

Hak Cipta Dalam Diskursus Ekonomi Islam

Moh Ulumuddin

Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taahdzib

Email : mohulumuddin@gmail.com

Abstrak

Pemahaman terhadap harta sebelum revolusi industri pertama hanya mencakup sesuatu yang visibel dan ekonomis. Namun paasca fenomena tersebut, terjadi pergeseran paradigma yang memperluas pengertian harta. Pada titik ini, hak cipta (*copy rights*) menjadi objek baru dalam kajian hukum dan menjadikannya sebagai salah satu hak yang mendapat perlindungan. Penelitian ini ingin mengungkap bagaimana Islam memandang eksistensi dari hak cipta. Dengan menggunakan pendekatan historis-normatif, dapat diketahui bahwasanya konsep harta dalam islam sebenarnya telah mengakomodir hak cipta dan menjadikannya sebagai salah satu hal yang dapat dimiliki sebagai harta. akan tetapi diskursus mengenai hal ini baru terjadi pada masa kontemporer. Sebelumnya, eksistensi Hak cipta kurang mendapatkan perhatian karena masih dianggap kurang bernilai secara ekonomis. Pembahasan mengenai kekayaan intelektual juga sudah diuraikan secara jelas dan rinci dalam karya-karya ulama kontemporer muslim, seperti wahbah zuhaili dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Hak, Cipta, Ekonomi Islam.

A. Latar Belakang

Globalisasi yang merambah seluruh pelosok daerah yang ada di dunia ini merupakan hal yang tidak dapat dicegah. Salah satu bagian yang mendapatkan pengaruh besar dalam perkembangan ini adalah dunia teknologi. Terjadinya revolusi industri terus berlanjut dan melahirkan lompatan-lompatan teknologi yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Yang perlu menjadi perhatian dalam perkembangan teknologi adalah adanya dampak negatif yang juga semakin besar. Kemajuan teknologi yang ada mempermudah lahirnya kejahatan-kejahatan baru yang sebelumnya tidak pernah ada, mulai dari peretasan, pencurian, penipuan, dan pembajakan.

Pelanggaran hukum yang terkait dengan pembajakan menjadi salah satu permasalahan yang sulit untuk diatasi. Sebagai tambahan, Indonesia adalah salah satu dari negara dengan

tingkat pembajakan hak cipta terbesar. Berdasarkan data yang dirilis BSA, persentase penggunaan perangkat lunak bajakan di Tanah Air pada 2017 tercatat sebagai yang tertinggi kedua untuk kawasan Asia Pasifik, yakni 83% dengan nilai kerugian mencapai US\$1,095 juta atau setara Rp 15 triliun.¹ Di bidang hak cipta buku, tercatat pada 2006 lalu nilai buku yang dibajak mencapai Rp 2 milyar. Sementara dalam semester pertama 2007, nilai buku yang sudah dibajak mencapai Rp 2,85 milyar.² PT Salemba Empat mengaku dirugikan sekitar Rp 3,4 miliar karena buku-bukunya dibajak. Kerugian sejumlah itu baru dari 19 judul buku yang diterbitkannya.³ Tidak hanya buku-buku pelajaran, kini buku agama pun sudah mulai dibajak. Berdasarkan persentase, lebih dari 25 persen buku agama yang laris telah dibajak. Penerbit Al-Kautsar misalnya, mengalami kerugian sekitar Rp 650 juta. Di semester awal 2010 pembajakan buku terus meningkat jumlahnya. Hasil dari penelusuran yang dilakukan oleh Tim Penanggulangan Masalah Buku Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Cabang DKI Jakarta, memperlihatkan penyebaran buku-buku bajakan semakin tidak terkendali, dengan modus pembajakan yang semakin canggih jumlah buku yang dibajak mencapai 200% dari tahun 2009 lalu.⁴

Keadaan yang begitu parah di atas menunjukkan hak cipta yang ada di Indonesia tidak begitu terlindungi, sehingga pengakuan dan penghargaan terhadap karya orang lain pun kurang mendapatkan posisi dalam kegiatan bermuamalah. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, harusnya dapat menghargai hasil karya seseorang. Dengan mengetahui bagaimana Islam memandang Hak cipta dan bagaimana penetapan hukumnya, tentunya hal ini dapat mengurangi tingkat kejahatan terhadap hak cipta, khususnya yang ada di Indonesia.

B. Pengertian dan Sejarah Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

¹Tempo.co: “Pemakaian Software Bajakan di Indonesia terbesar di asia-pasifik”. diakses pada senin 6 mei 2019.

² <http://www.tempointeraktif.com>. Pembajakan Buku Tahun Ini Menggila,

³ “Seriusi Pembajakan Buku, Ikapi Meminta Pemerintah Benar-benar Memiliki Komitmen Politik, 2007” <http://www.kompas.com>.

⁴ <http://www.republika.co.id>. “Pembajakan Musik Merugikan Negara”

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah حق الإبتكار (*Haq Al-Ibtikar*). Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz "*haq*" dan "*al-ibtikar*". Di antara pengertian dari "*haq*" adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *haq al-ibtikar* (hak cipta) maka lafadz "*haq*" adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Kata إبتكار (*ibtikar*) secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk isim mashdar. Kata kerja bentuk lampau (fi'il madhi) dari kata ini adalah إبتكر yang berarti menciptakan. Jika dikatakan إبتكر الشيء (*ibtakara al-syai'a*) berarti "Ia telah menciptakan sesuatu".⁵

Sementara dalam Al-Qur'an, akar kata dari إبتكار (*ibtikar*) disebutkan dalam beberapa tempat, misalnya dalam QS Maryam ayat 62 :

ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا

"Bagi mereka rizkinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang."

Selain itu dalam Qur'an Surat Al-Qamar ayat 38 :

ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر

"Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal".

Dan dalam Qur'an Surat Al-Insan ayat 25:

واذكر اسم ربك بكرة واصيلا

"Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang".

Dari semua ayat tersebut, kata *bukrah* berarti pagi hari. Memang demikianlah, pagi adalah awal atau permulaan dari hari yang akan berlangsung selanjutnya, sehingga kata إبتكار bermakna sesuatu yang awal (pertama), yang mengawali sesuatu sebelumnya. Selain ayat di atas masih ada ayat lainnya yang mengandung lafadz dari kata ini. Dalam Kitab 'Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud disebutkan sebuah bab berjudul باب في الإبتكار في السفر (Bab berpagi-pagi dalam bepergian (*safar*), maksudnya adalah disunnahkan untuk melakukan safar pada waktu pagi hari. Kata-kata الإبتكار dalam bab ini menunjukkan arti secara bahasa yaitu pagi-pagi sekali (bersegera) atau pertama kali.⁶ Dari segi bahasa dapat disimpulkan bahwa kata *ibtikar* bermakna sesuatu ciptaan yang baru dan pertama kali dibuat.

⁵ A.W. Munawwir, *Kamus Munawwir* hlm. 101

⁶ Muhammad Syamsu Al-Haq Al-'Adzim Abadi, 'Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud (Beirut : Dar Al-Kutub Ilmiah, 1984), juz vii hlm. 170

Selain kata *ibtikar*, terdapat istilah *al-ibda'* yang memiliki arti yang sama, yakni hak cipta. Wahbah zuhaili memberikan pengertian secara terminologi bahwasanya hak cipta adalah sebuah hak yang melekat pada suatu hal tidak bersifat konkrit yang lahir daripada buah pikir dan perenungan. Hak cipta disini bisa diartikan sebagai hak atas sebuah ide atau gagasan, yang mana ide tersebut bisa dikonversikan dengan uang. Dengan kata lain, hak cipta merupakan hak finansial atas sebuah penemuan yang memiliki nilai ekonomis. Selain sebagai hak finansial, hak cipta juga memberikan hak moral bagi penemunya sebagai hasil dari usaha yang telah ia lakukan.⁷

Beberapa cendekiawan muslim kontemporer awal memberikan berbagai pandangannya tentang hak cipta, namun literatur yang ada sebagian besar pembahasannya tertuju kepada hak cipta atas karya tulis (*haq at-ta'lif*). *Majelis Majma` Al-Fiqh Al-Islamy* menyebutkan bahwa secara umum, hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya dilindungi oleh syariat Islam. Dan khususnya di masa kini merupakan `urf yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan di mana pemiliknya berhak atas semua itu. Boleh diperjual-belikan dan merupakan komoditi.⁸ Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa hak cipta adalah: Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangundang yang berlaku. Pengertian hak cipta yang disebutkan dalam fatwa ini merujuk kepada undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia.⁹

2. Historis lahirnya Hak Cipta

Konsep perlindungan terhadap karya cipta atau ciptaan disebut dengan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI. Khusus di bidang Hak Cipta, perkembangan terjadi terutama setelah ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Guttenberg.¹⁰ Sejak itu pencetakan buku dalam jumlah tidak terbatas dapat dengan mudah dilakukan. Kondisi itu melahirkan sudut pandang yang baru terhadap percetakan sebuah buku atau karya tulis

⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Mu'amalah Al-Mua'tsiroh Al-Maliyah* (Damaskus: Dar-Al-Fikr: 2002) hlm. 580.

⁸ Lihat Qoror Majma` Al-Fiqh Al-Islami no.5 pada Muktamar kelima 10-15 Desember 1988 di Kuwait Lihat pula Ffatwa MUI tentang Perlindungan HKI.

⁹ MUI, Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, 2005.

¹⁰, Georg Scheder. *Perihal Cetak Mencetak* (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1991) Hlm.

lainnya. Lahirnya mesin percetakan memicu lahirnya industri percetakan yang mencari keuntungan melalui pencetakan buku-buku yang dianggap menarik, terutama setelah terjadinya revolusi industri dimana teknologi percetakan mengalami modernisasi secara signifikan. Dalam kondisi demikian, ide atau gagasan dalam sebuah tulisan akhirnya mendapatkan penghargaan secara materil. Dan untuk melindunginya, maka lahirlah istilah *Intellectual Property Right* yang bertujuan untuk membatasi percetakan sebuah karya tulis sesuai dengan izin dari penulisnya. Istilah yang berkembang saat itu adalah *Copy right*, term itu sendiri memiliki arti hak untuk menyalin atau memperbanyak, karena istilah ini sendiri muncul akibat dari masifnya percetakan buku.

Perlindungan terhadap berbagai karya cipta sejatinya telah dilakukan sejak lama, tercatat pada 1886 diadakan sebuah konvensi yang disebut *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic*, konvensi ini memberikan perlindungan terhadap karya seni dan sastra. Konvensi ini kemudian direvisi tahun 1928 di Roma. Selain itu tahun 1952 juga dibentuk *Universal Copyright Convention* yang melindungi hak-hak kepemilikan atas suatu ciptaan.¹¹ Setelah itu dilaksanakan pula berbagai konvensi dan persetujuan mengenai perlindungan ini, baik yang bersifat regional, bilateral ataupun internasional.¹² Namun tingkat pembajakan Hak Cipta tidak menurun, bahkan semakin meningkat. Adapun mengenai munculnya perlindungan hak paten, peraturan pertama muncul di perancis pada tahun 1791. Kemudian peraturan tersebut mengalami beberapa modifikasi. Modifikasi terakhir terjadi di stockholm pada tahun 1967 dan menjadi perlindungan internasional.¹³

C. Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam

Pembahasan istilah hak cipta dalam islam hanya bisa ditemukan di dalam kajian-kajian fiqih kontemporer. Akan tetapi pembahasan mengenai hak cipta ini tetap mengacu kepada teori-teori ulama klasik dalam mendefinisikan kepemilikan dan harta. Dengan menggunakan definisi yang diberikan oleh para ulama mengenai harta, maka hak cipta pun bisa disebut sebagai harta

¹¹ Tamotsu Hozumi, *Asian : Copyright Handbook*. (Jakarta: Asia-Pacific Cultural Centre For UNESCO and IKAPI, 2006)

¹² Paul Goldstein, *Copy right's Highway from Gutenberg to the Celestial Juxebox* edisi terjemah : Hak Cipta Dahulu, Kini dan Esok Edisi I oleh Masri Maris, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997).

¹³ Wahbah Zuhaili, *Al-Mu'amalah Al-Mua'tsiroh Al-Maliyah*,... hlm 586.

yang bisa dimiliki. Dengan demikian memicu perluasan paradigma terhadap harta, dimana harta bukan hanya sesuatu yang bersifat materil, tapi juga yang bersifat tidak materil. Adapun uraiannya akan dijelaskan dibawah.

1. Hak Cipta Sebagai Harta Non-Fisik

Kata *اموال* disebut berulang kali dalam Al-Qur'an dan Hadist, akan tetapi definisi dari kata itu sendiri tidak pernah diuraikan melalui dua sumber hukum islam utama tersebut. Secara etimologi, *اموال* merupakan bentuk jamak dari kata *مال* yang memiliki arti condong dan tunduk. Adapun secara terminologi, *مال* memiliki arti segala sesuatu yang manusia sukai untuk mengumpulkan dan memilikinya.¹⁴ Adapun secara terminologis, definisi yang diberikan oleh ulama Hanafiyah bahwa yang termasuk harta adalah sesuatu yang dapat dikuasai, dipelihara dan dimanfaatkan. Dengan demikian sesuatu yang tidak disimpan dan tidak dapat dimanfaatkan tidak masuk kategori harta. Sedangkan definisi jumhur ulama lebih terfokus bahwa harta adalah segala sesuatu yang bernilai, yang diutamakan adalah manfaatnya bukan zatnya (benda). Definisi kalangan jumhur ulama tersebut, lebih luas cakupannya, sehingga segala sesuatu yang dimiliki manusia yang memiliki nilai dan manfaat, misalnya tanah, uang, kendaraan, rumah, perhiasan, termasuk juga pakaian, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil karya cipta dan lain-lain, termasuk kategori harta.¹⁵

Sekiranya, ulama-ulama kontemporer lebih memilih pendapat yang dianut oleh jumhur (selain madzhab hanafi) dalam mendefinisikan harta, sehingga segala sesuatu yang dapat memberikan kemanfaatan bisa dikategorikan sebagai harta, seperti halnya hak karya, hak paten dan lain sebagainya. Dengan demikian, definisi harta yang diberikan oleh ulama kontemporer menjadi lebih luas daripada definisi yang diberikan oleh para ulama klasik. Dengan demikian, muncul istilah *المال المادية* (harta yang materil) dan *الاموال غير المادية* (harta yang immaterial) dalam membagi jenis harta, dan menjadikan hak cipta sebagai salah satu obyek kajian dari *al-amwal ghairu al-madiyah*.¹⁶

2. Dasar Hukum Kepemilikan Hak Cipta

¹⁴ Majduddin Alfairuzabadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, (Libanon: Al-Muassasah Al-Risalah, tt) cet: VIII jilid:4. Hlm. 52

¹⁵ Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Az-Zakat*, (Libanon: Al-muassasah Al-Risalah, 1973). Hlm. 125.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Mu'amalah Al-Mua'tsiroh Al-Maliyah*,... hlm 580-581

Para cendekiawan muslim kontemporer memberikan pandangan pandangnya mengenai hal ini, mereka berijtihad mengenai dasar yang dijadikan sandaran hukum dalam penetapan hak cipta. Di antara mereka adalah Fathi Al-Duraini yang menyatakan bahwa landasan hukum dari hak cipta adalah *'urf* (Suatu adat kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat) serta kaidah masalah mursalah (suatu kemaslahatan yang tidak ada nashnya dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, namun mengandung kebaikan padanya).¹⁷

Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi, merinci mengenai sandaran hukum bagi penetapan hak cipta, keduanya menyebutkan dalil-dalil hukum yang dapat digunakan adalah:

- a. Asas *masalahah*, Yaitu ketika hak cipta terpelihara maka akan mendatangkan kemaslahatan umum, dalam arti diharapkan akan semakin banyak pengkajian ilmiah dan mendorong para cendekiawan untuk melakukan berbagai penelitian dan menulis buku-buku yang bermanfaat sementara tulisan dan hak cipta mereka terjaga dari berbagai pelanggaran. Islam datang untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kemafsadahan.
- b. Dalil *'Urf* (kebiasaan), artinya persoalan ini muncul di tengah-tengah ummat dan kesepakatan kaum muslimin untuk melakukannya merupakan dalil bahwa mereka sudah mengetahui dibolehkannya urusan itu. Jelas bahwa kebiasaan itu memiliki pengaruh dan hukum syariat.
- c. Pendapat yang diambil dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa diperbolehkannya mengambil upah dari mengajarkan ilmu-ilmu agama, bahkan saat ini ada pendapat yang menyatakan dibolehkannya mengambil upah bagi seorang muadzin.
- d. Qiyas, seorang produsen atau pembuat barang bisa menikmati hasil karyanya, memiliki kebebasan dan kesempatan untuk orang lain memanfaatkannya atau melarangnya. Maka demikian juga seorang pembuat karya termasuk penulis dengan segala kesungguhannya dan segala upayanya telah menyusun sebuah tulisan.
- e. Kaidah *Sadd Adz-Dzara'i* (menolak jalan menuju haram), artinya ketika pemilik hak cipta diberikan hak untuk mengeksploitasi ciptaannya maka dia akan mendapatkan manfaatnya, namun jika tidak dilindungi maka akan timbul berbagai kerusakan, seperti

¹⁷ Fathi Ad-Durainy, *Al-Fiqh Al-Islamy AlMuqaran Ma'a Al-Madzahib*, (Damaskus: Al-Jami'ah. 1992) hlm. 223.

mereka tidak mau lagi membuat sebuah karya hal ini tentu berakibat kepada mandeknya ilmu pengetahuan.¹⁸

3. Diskursus Hukum Hak Cipta

Ulama kontemporer sebenarnya memiliki dua sikap yang berbeda mengenai hak cipta. Tentunya mereka memiliki pendapat yang berbeda mengenai paradigma mereka terhadap definisi harta dan kepemilikan. Perbedaan paradigma inilah yang membawa pada perbedaan kesimpulan hukum yang mereka ambil.

a. Kelompok Pertama

Ulama golongan ini menafikan kemanfaatan sebagai satu-satunya tolak ukur sebuah harta. Kelompok ini terdiri dari sebagian ulama madzhab hanafi. Pendapat mereka masih terpengaruh oleh pendapat ulama klasik madzhab mereka. Mereka menganggap bahwasanya hak cipta, seperti halnya karya, harus bisa diakses dan dimanfaatkan secara gratis. Tidak diperbolehkan mengambil keuntungan finansial daripadanya. Para pengikut golongan ini berpendapat bahwasanya sesuatu bisa disebut sebagai harta jika memiliki 2 unsur, yakni: bisa dimiliki dan dijaga (materil/visibel), serta bisa diambil manfaatnya. Dengan demikian, mereka mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang ma'nawi (nonmateriel) seperti halnya ilmu, kesehatan, dan kemuliaan tidak dapat dikategorikan sebagai harta yang bisa dieksploitasi secara finansial dan menjadi hak pribadi. Sesuatu yang mengandung nilai manfaat memang bisa dimiliki seseorang, akan tetapi status kepemilikannya tidak bisa menjadi privat seperti halnya harta.¹⁹

Jika menggunakan kerangka pemikiran yang digunakan kelompok ini, maka sesuatu yang bisa menjadi hak milik pribadi terbatas pada hal-hal yang bersifat konkrit saja. Kepemilikan pribadi terhadap sesuatu yang tidak konkrit tidak dapat dibenarkan, karena harta jenis ini tidak mungkin dapat dikuasai dan dipelihara, meskipun dapat diambil manfaatnya. Akan tetapi, *ulama' muta'akhirin* dari madzhab hanafi memberikan definisi

¹⁸ Abdullah Muslih dan Shalah Al-Shawi, *Fikih Ekonomi keuangan Islam*, (Bekasi: Darul Haq, 2004) hlm. 323.

¹⁹ Ahmad Al-Hiji "Hukmu al-Islam fi Huquq Al-Ta'lif, wa al-Nasr wa al-Tarjamah" *Arden, majalah Hadi - al Islam jilid 25 tahun 1981*

yang berbeda dan fleksibel tentang harta, mereka mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis adalah harta, baik itu bersifat materil ataupun nonmateril.²⁰

Adapun illat hukum yang menyebabkan tidak diperbolehkannya seseorang menguasai sebuah karya secara pribadi dan melarang pihak lain untuk mencetak dan memperbanyak karya tersebut antara lain:

- 1) Termasuk kategori menyembunyikan ilmu (كتمان العلم)²¹
- 2) Ilmu adalah sarana untuk mendekat kepada Allah dan meningkatkan ketaatan, bukan untuk diperdagangkan dan di bisniskan

b. Kelompok kedua

Kelompok kedua ini memiliki definisi yang lebih akomodatif dalam menyikapi lahirnya istilah hak cipta. Golongan ini terdiri dari jumur madzhab syafii, maliki, dan hambali. Mereka memandang hak cipta sebagai salah satu hak yang memiliki nilai ekonomis dan keberadaannya dilindungi oleh hukum Islam. Mayoritas ulama kontemporer pun mengadopsi definisi yang diberikan oleh ulama golongan ini.

Dengan paradigma yang dibangun oleh ulama-ulama tersebut, dapat diambil pengertian bahwa pada hakikatnya hak cipta adalah hak atas karya cipta yang telah dibuat oleh seseorang, sehingga bukan pada bahan apa yang menjadi sumbernya. Sebuah buku disusun dari berbagai sumber yang sebelumnya telah menjadi hak cipta orang lain, namun ketika telah menjadi sebuah buku tersendiri maka ia adalah hak bagi penyusunnya. Hal ini tentu sama dengan buku-buku agama, sumber-sumbernya yang berasal dari Allah ta'ala (Al-Qur'an dan Sunnah) maka kepemilikan dari sumber tersebut tetap menjadi pemilik awalnya, yaitu Allah ta'ala. Sedangkan ciptaan baru dalam bentuk buku agama menjadi milik penyusun atau pengarangnya, yaitu sebatas penyusunannya saja.

Kelompok ini memperbolehkan praktik eksploitasi secara finansial terhadap karya mereka, hal ini bukanlah praktik yang terlarang, Karena mengambil upah dari ketaatan seperti halnya adzan, menjadi ta'mir masjid, mengajar Al-Qur'an merupakan hal yang diperbolehkan. Selain itu, keberadaan hak cipta tidaklah masuk dalam kategori

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Mu'amalah Al-Mua'tsiroh Al-Maliyah*,... hlm 591

²¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Mu'amalah Al-Mua'tsiroh Al-Maliyah*,... hlm 592

menyimpan ilmu. Istilah menyembunyikan ilmu lebih tepat digunakan pada kondisi dimana seseorang enggan menjawab pertanyaan, sedangkan ia mengetahui jawabannya. Finansial yang mereka peroleh melalui percetakan merupakan salah satu bentuk pengakuan dan penghargaan yang diberikan oleh penerbit akan usaha dan kerja keras mereka dalam melahirkan karya tersebut.²²

D. Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam

Dalam hukum Islam perbuatan tersebut harus diketahui secara rinci sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memberikan hukuman bagi para pelakunya. Dalam ruang lingkup hukum Islam dikenal adanya beberapa bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan harta yaitu tindak pidana hudud, tindak pidana qhisas/diyat dan tindak pidana ta'zir. Tindak pidana hudud adalah tindak pidana yang macam perbuatan dan sanksinya ditetapkan oleh nash Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Diantara tindakan pidana itu adalah : 1. Pencurian (sariqah). 2. Perampokan (hirabah). 3. Zina. 4. Menuduh wanita baik-baik berzina (qadzaf), 5. Minum minuman keras (Syurb AlKhamr).²³ Dari beberapa jenis tindak pidana tersebut yang dapat disamakan dengan tindak pidana pelanggaran hak cipta adalah pada nomor 1, yaitu pencurian (sariqah). Dalam ruang lingkup Fiqh Jinayah tindak pidana pencurian terbagi menjadi dua yaitu pencurian yang diancam dengan had dan pencurian yang diancam dengan ta'zir.²⁴

Mencuri atau pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, hal ini seperti disebutkan oleh Ibnu Rusyd yang mendefinisikan pencurian sebagai tindakan mengambil harta milik orang lain yang tersimpan yang tidak dipercayakan kepadanya.²⁵ Tempat menyimpan harta pada dasarnya termasuk tempat dimana harta tersebut diletakkan dengan aman. Jadi dimana barang tersebut diletakkan dengan aman, hal itu bisa disebut sebagai tempat penyimpanannya.

²² Wahbah Zuhaili, *Al-Mu'amalah Al-Mua'tsiroh Al-Maliyah...* hlm 593

²³ Ikhwan, *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1999). hlm. 98-99.

²⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Tahun 1997, hlm. 71.

²⁵ Ibnu Rusy memberikan definisi dengan *اخذ مال الغير مستترا من غير ان يؤتمن عليه*. Lihat: Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujathid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, (Kairo: Dar Al-Hadits, 2004) Juz II, hlm. 229.

Hak cipta adalah hak yang mempunyai nilai materi, sehingga ia disamakan dengan hak kebendaan lainnya. Lalu bagaimana pencurian hak cipta? Apakah hak cipta juga berada di tempat penyimpanannya? Tempat penyimpanan harta (*al-hirz*) adalah sesuatu yang dijadikan tempat bagi penyimpanan harta bergerak. Adapun bentuknya adalah sesuai dengan keadaan adat istiadat masing-masing daerah, misalnya lemari, brankas, dompet, rumah dan lain-lain. Jika seorang pencuri mengambil dari tempat tersebut berarti ia telah melakukan tindak pencurian. Hak cipta adalah hak kebendaan yang berbentuk abstrak (maknawi) sehingga tempat penyimpanannya berbeda dengan harta benda yang berbentuk konkrit.

Abdurrahman Al-Jaziry menyebutkan bahwa *al-hirz* (tempat penyimpanan harta) adalah setiap sesuatu yang dapat dijadikan tempat simpanan yang dikenal oleh masyarakat, dan setiap sesuatu yang menjadi pelindung yang melindungi harta. Maka kemah, rumah dan toko adalah *hirz* (tempat menyimpan) demikian pula bait almal adalah *hirz* bagi kaum muslimin.²⁶ Ahmad Fathi Al-Bahnasy membagi *hirz* menjadi dua jenis, pertama, berupa tempat yang digunakan untuk menyimpan harta, seperti rumah, peti, toko dan lain-lain. Kedua berbentuk pengawasan atau pemeliharaan, seperti seseorang yang duduk dan menjaga hartanya di pinggir jalan atau di masjid.²⁷ Berdasarkan konsep *hirz* tersebut, maka hak cipta berada pada tempat perlindungannya yaitu adanya berbagai peraturan pemerintah semisal undang-undang hak cipta serta pemeliharaan dari pemiliknya. Sehingga seorang yang mengambil hak reproduksi sebuah karya cipta berarti dia telah mengambil hak milik kebendaan tersebut dari *hirz* "tempat penyimpanannya" yaitu pengawasan dan pemeliharaan oleh pemerintah dan oleh pemiliknya.

Setelah jelas makna dari "tempat penyimpanan" maka bagaimana sebuah hak cipta dibajak oleh orang lain? Dalam kasus pembajakan yang sering terjadi adalah adanya pihak lain yang mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan memperbanyak (reproduksi) hasil karya cipta orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya. Dari sini jelas bahwa pembajakan adalah mengambil hak milik kebendaan orang lain tanpa adanya izin. Hak milik kebendaan tersebut dalam bentuk hak eksklusif yang dimiliki pencipta. Bahkan seorang pembajak telah

²⁶ Abdurrahman Al-Jaziry, Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah, (Beirut : Dar Ihya At-Turats Al'Araby, 1993), Juz V, hlm. 67.

²⁷ Ikhwan, Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam..., hlm. 107.

memperoleh keuntungan yang begitu banyak dari kegiatan pembajakannya tersebut, sedangkan penciptanya tidak mendapatkan apa-apa.

Merujuk kepada pengertian pencurian tersebut maka membajak adalah mengambil hak orang lain tanpa adanya izin, hak ini sendiri adalah bagian dari hak kebendaan. Dalam beberapa kasus, tindakan pembajakan terdiri dari beberapa macam: 1. Mencetak ulang hasil karya cipta orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya. 2. Menambah jumlah cetakan sehingga tidak sesuai dengan nominal yang ada dalam akad perjanjian antara pencipta dengan penerbit. Tindakan ini masuk ke dalam bentuk khianat dalam akad. 3. Mereproduksi beberapa bagian dari sebuah hak cipta yang disatukan tanpa menyebutkan sumbernya lalu diakui sebagai hak miliknya.

Dari pemaparan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta terdiri atas beberapa macam, sehingga tidak bisa dimutlakkan sebagai bentuk pencurian saja. Ia memerlukan rincian sehingga akan selaras dengan syariat Islam. Jika kita kaitkan dengan tindak pidana dalam Islam maka seseorang yang mencetak dan memperbanyak sebuah hasil karya cipta seseorang tanpa izin berarti ia telah mengambil manfaat dari hak cipta pemiliknya, maka ini adalah merupakan bentuk *sariqah* jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jika dilakukan secara terang-terangan maka itu adalah bentuk *hirabah* (perampokan) atau pencopetan. Sedangkan perbuatan *khianat* dengan perjanjian yang telah disepakati antara pencipta dan pihak lainnya, maka ini adalah termasuk tindak pidana *khianat* saja, sehingga ia dapat dikenakan hukuman *ta'zir*. Pada tindak pidana *ta'zir* ini tidak ada hukuman potong tangan. Adapun orang-orang yang hanya menjual karya cipta bajakan, maka ia harus dikenakan hukuman *ta'zir* sesuai dengan keputusan hakim atau pemerintah yang berlaku.

E. Kesimpulan

1. Hak cipta adalah hak finansial dan moral milik pencipta atau penerima hak sebagai bentuk penghargaan atas usaha yang dilakukan didalam melahirkan karya ciptaannya. Dalam dunia fiqih, istilah hak cipta lebih dikenal dengan term *haq al-ibtikar* dan *haq al-ibda'*. Pembahasan mengenai hak cipta secara jelas hanya ditemukan didalam literatur-literatur fiqih kontemporer, karena hal ini merupakan salah satu produk yang lahir akibat dari

lahirnya revolusi industri. Pembahasan mengenai hak cipta ini memperluas pengertian harta dan melahirkan istilah harta non-materil (المال غير المادي).

2. Keberadaan hak cipta dapat diakui, dibenarkan, serta dilindungi oleh Hukum Islam melalui berbagai pendekatan nalar ushuli, antara lain seperti *mashlahah*, *'urf*, *sadzu dzara'i*, pendapat para ulama klasik dalam mendefinisikan harta. Keberadaan hak cipta hanya ditolak oleh sebagian kecil ulama pengikut madzhab hanafi yang masih terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran ulama khalaf madzhab hanafi dalam mendefinisikan harta. Madzhab ini berpendapat bahwasanya harta harus berupa sesuatu yang dapat dimiliki, dijaga, dan diambil manfaatnya. Pengertian ini hanya dapat mengakomodir harta materiel, sedangkan segala sesuatu yang non-materiel/ma'nawi tidak dapat disebut sebagai harta.
3. Pelanggaran hak cipta dalam hukum pidana islam dapat dikategorikan sebagai pencurian jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi, perampokan (*hirabah*) jika dilakukan secara terang-terangan, ataupun bisa disebut khianat jika dilakukan dengan melanggar perjanjian yang telah disepakati antara pencipta dan pihak lainnya. Adapun orang-orang yang hanya menjual karya cipta bajakan, maka ia harus dikenakan hukuman ta'zir sesuai dengan keputusan hakim atau pemerintah yang berlaku.

Daftar Pustaka

1. Website
 - Tempo.co: Pemakaian Software Bajakan di Indonesia terbesar di asia-pasifik.
 - Tempointeraktif.com. Pembajakan Buku Tahun Ini Menggila.
 - Kompas.com: Seriusi Pembajakan Buku, Ikapi Meminta Pemerintah Benar-benar Memiliki Komitmen Politik
 - Republika.co.id: Pembajakan Musik Merugikan Negara
2. Perundang Undangan
 - Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Lihat juga
 - Qoror Majma` Al-Fiqh Al-Islami no.5 pada Muktamar kelima 10-15 Desember 1988 di Kuwait
 - MUI, Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, 2005.
3. Buku & Jurnal
 - A.W. Munawwir, Kamus Munawwir
 - Abdullah Muslih dan Shalah Al-Shawi, *Fikih Ekonomi keuangan Islam*, Bekasi: Darul Haq, 2004

- Abdurrahman Al-Jaziry, Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah, Beirut : Dar Ihya At-Turats Al'Araby, 1993
- Ahmad Al-Hiji “Hukmu al-Islam fi Huquq Al-Ta’lif, wa al-Nasr wa al-Tarjamah” *Arden, majalah Hadi -al Islam*
- David I. Bainbridge, *Intellectual Property*, Gosport, Ashford Colour Press Ltd, 2009 edisi ke VII
- Fathi Ad-Durainy, Al-Fiqh Al-Islamy AlMuqaran Ma'a Al-Madzahib, Damaskus: Al-Jami’ah. 1992
- Georg Scheder. *Perihal Cetak Mencetak* Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1991
- H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Tahun 1997
- Ibnu Rusy memberikan definisi dengan اخذ مال الغير مستترا من غير ان يؤتمن عليه. Lihat: Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujathid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, Kairo: Dar Al-Hadits, 2004 Juz II
- Ikhwan, Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam, Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1999
- Majduddin Alfairuzabadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, Libanon: Al-Muassasah Al-Risalah, tt cet: VIII jilid:4.
- Muhammad Syamsu Al-Haq Al-'Adzim Abadi, 'Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud Beirut : Dar Al-Kutub Ilmiah, 1984, juz vii
- Paul Goldstein, Copy right's Highway from Gutenberg to the Celestial Juxebox edisi terjemah : Hak Cipta Dahulu, Kini dan Esok Edisi I oleh Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997
- Sa'duddin bin Muhammad Al-Kibi , *Muamalah Al-M'ahirah Fi Dhau' Al-Islam.*, Tamotsu Hozumi, *Asian : Copyright Handbook*. (Jakarta: Asia-Pacific Cultural Centre For UNESCO and IKAPI, 2006)
- Wahbah Zuhaili, *Al-Mu'amalah Al-Mua'tsiroh Al-Maliyah* Damaskus: Dar-Al-Fikr: 2002
- Yusuf Qaradhawi, Fiqh Az-Zakat, Libanon: Al-muassasah Al-Risalah, 1973